

SEJARAH PERKEMBANGAN POLITIK PEREMPUAN DI INDONESIA (Analisis Masa Orde Lama-Reformasi dan Perspektif Al-Qur'an)

Fathurrosi

IAIN Pontianak, Indonesia

Email: rossirendra@gmail.com

Naskah diterima tanggal: 10 Januari 2018

Selesai tanggal: 28 Januari 2018

ABSTRACT

This study aims to explain the political position of women in the era of globalization which provides an opportunity to participate in the government institutions. The problem identified in this study is the history of the development of women's organizations in Indonesia during the pre-independence period, post-independence, the Old Orde and the New Orde and during the Reformation Era. This study uses a qualitative method with a descriptive approach derived from the literature review. Based on the sources which are obtained from several references show that the role of women in the development countries and the developing countries are certainly determines.

[Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan posisi politik perempuan di era globalisasi yang memberikan kesempatan untuk ikut serta dalam lembaga-lembaga pemerintahan. Masalah yang diidentifikasi dalam penelitian ini adalah sejarah perkembangan organisasi perempuan di Indonesia pada masa pra kemerdekaan, pasca kemerdekaan, pada masa orde lama dan orde baru serta pada masa reformasi. Penelitian ini menggunakan Metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif yang bersumber pada kajian pustaka. Berdasarkan sumber yang diperoleh dari beberapa referensi menunjukkan peran perempuan dalam negara maju dan berkembang menjadi bagian yang tidak terpisahkan, meskipun perempuan memiliki potensi yang berbeda dengan kaum laki-kali].

Kata Kunci: *Perempuan, Politik, Era Globalisasi*

PENDAHULUAN

Politik perempuan dalam dunia global menjadi hal yang sangat penting dalam kancah perpolitikan negara, mengingat tugas negara dan bangsa tidak bisa dilakukan bagi kaum laki-laki, namun perempuan juga memiliki peran strategis dalam memajukan negara. Dapat dilihat mulai dari meningkatkan jumlah kursi di parlemen untuk perempuan, isu-isu kesetaraan gender yang mengatakan bahwa perempuan hanya menjadi kegiatan domestik di rumah dan pelayan seks bagi para suami, dan berbagai hal lainnya yang berkaitan dengan feminisme. Dalam konsep islam perempuan dianggap sosok yang sangat mulia dalam kedudukannya terbukti dimana islam telah meggariskan posisi perempuan dalam perpolitikan yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Hal terbut penting bagi semuanya mengingat beberapa manfaat dan kewajiban yang dijalankan diantaranya; (a) hak dipilih dan hak untuk memilih, (b) hak menentukan hidup yang setara dan sejahtera, (c) hak untuk menjalankan kewajiban sebagai kaum perempuan, (d) hak dan kewajiban dalam menjadi partai dan parlemen, (e) kewajiban dalam belajar menjadi seorang yang bijaksana, dan (f) kewajiban dalam derajatnya sebagai seorang perempuan. Masalah-masalah inilah yang

menjadi tugas bagi setiap negara yang berdaulat untuk tetap menjaga dan melibatkan kaum perempuan dalam semua aspek politik dan kesetaraan gender dengan laki-laki.

Secara objektif, kemunculan sejarah banyak memberikan pengalaman bagi kehidupan dunia politik dalam suatu negara baik dalam dimensi politik, perkembangan negara, serta persamaan hak antara laki-laki dan perempuan menyimpan berbagai catatan mengenai performa positif kaum perempuan yang telah melompati wilayah domestiknya. Beberapa alasan kodrati perempuan sering disudutkan pada keadaan yang tidak menguntungkan dan seringkali tidak mendapatkan kesempatan pada perempuan untuk membuktikan kemampuan sebagaimana layaknya kaum laki-laki. Perempuan Indonesia memperjuangkan emansipasi dalam arti pembebasan diri melawan adat, kekolotan dan keterbelakangan. R.A. Kartini yang dianggap sebagai pelopor emansipasi Wanita. Masalah urgensi yang dihadapi bangsa Indonesia pada masa itu tidak memberikan kesempatan dan kebebasan kaum perempuan dalam dunia pendidikan. Problem tersebut merupakan konsep pemikiran yang dimiliki masyarakat dalam memandang kaum perempuan yang tidak memiliki kemampuan dalam politik dan kuatnya masyarakat dalam menyakini adat yang dipegang teguh. Perjuangan yang selalu dilontarkan oleh R.A. Kartini membukakan hasil dimana hasil tersebut dapat dilihat dalam karyanya untuk memajukan perempuan tertuang dalam surat-suratnya habis gelap terbitlah terang, yang diterbitkan pada tahun 1911.

Pada tahun 1928 Kongres perempuan yang dilaksanakan di Yogyakarta memberikan tanda positif untuk kesadaran berpolitik bagi kaum perempuan Indonesia. Kemudian banyak bermunculan sejumlah organisasi perempuan sampai pada masa kemerdekaan, seperti perwari dan kowani. Partisipasi nyata dan dijaminnya hak-hak politik perempuan. Pada pemilu tahun 1955, perempuan Indonesia mulai memainkan peran dalam dunia politik dimana pada saat itu perempuan berhak untuk dipilih dan memilih dalam kontestasi pemerintahan. Partisipasi politik perempuan sampai saat ini semakin dibutuhkan dalam upaya pengintegrasian kebutuhan gender dalam berbagai kebijakan politik, pada awal abad ke-20 yang merupakan cikal-bakal perjuangan perempuan dalam mendapatkan hak-hak sebagai seorang perempuan Indonesia. Gerakan perempuan di Indonesia sudah seharusnya memperjuangkan bagaimana perempuan menjadi pemimpin atau *how to be a leader*, sudah saatnya meningkatkan kepercayaan diri dan kemampuan perempuan, jika dilihat dalam historis keadaan perempuan pada masa itu, dapat diketahui bahwa kekuatan dan ketabahan seorang perempuan dari awal perjuangan bangsa Indonesia hingga mencapai kemerdekaan, adalah keikutsertaan mereka dalam mewalan dan merebut kemerdekaan Indonesia yang bisa terbebas dari penderitaan dan tekanan kolonialisme dan mengantarkan pada masyarakat madani. Masyarakat madani muncul bersamaan dengan suatu proses modernisasi yang tentunya mengalami suatu proses yang panjang, oleh sebab itu tentunya perlu dikaji kekuatan masyarakat termasuk perempuan dalam konteks interaksi relationship¹. Yang dimaksud dalam politik perempuan Indonesia disini adalah sebagaimana peran perempuan dalam bidang pemerintahan, dan bagaimana partisipasi perempuan dalam kegiatan-kegiatan politik.

Sedangkan dalam konsep islam politik Perempuan, adalah manusia yang diciptakan Allah selain Laki-laki, perempuan memiliki banyak keunikan tersendiri dalam setiap aktifitas hidupnya. Secara kuantitas (jumlah), perempuan ialah separuh dari masyarakat dunia. Penulis akan memberikan penjelasan tentang perempuan secara keseluruhan (utuh). Secara bahasa perempuan berarti wanita atau istri atau bini. Penulis akan memberikan definisi perempuan dari berbagai

¹ U. Sumbulah, dkk. *Spektrum Gender Kelas Inklusif Gender di Perguruan Tinggi*. Malang: UIN Press, 2008, hlm. 55.

aspek. Perempuan dalam aspek agama yakni agama Islam. Dalam Islam perempuan diberikan keistimewaan-keistimewaan tersendiri. Perempuan memiliki hak dan kewajiban yang sama atas surga dan neraka juga atas pahala dan siksaan. Dalam Islam sendiri sudah memberikan keistimewaan-keistimewaan kepada perempuan. Sejak munculnya Islam, Islam sebagai agama yang sempurna telah memberikan kesempurnaan dan pemberdayaan atas diri perempuan sebagai makhluk ciptaan Allah SWT selain laki-laki. Dalam inti ajaran agama Islam yaitu Tauhid memberikan pengajaran kepada manusia bagaimana berketuhanan yang benar dan selanjutnya menuntun manusia untuk berkemanusiaan yang benar.

SEJARAH PERKEMBANGAN ORGANISASI PEREMPUAN INDONESIA

Perkembangan Organisasi Perempuan pada Masa Prakemerdekaan

Indonesia merupakan negara yang banyak menyimpan sejarah dalam perjalanannya, banyak literasi yang menjelaskan bahwa Indonesia mulai dari merebut kemerdekaan sampai dengan penanaman ideology dan politik selalu mengalami tantangan. Sejak berdirinya Budi Utomo pada tahun 1908 dan kemudian menjadi tonggak kebangkitan nasional, sejumlah perempuan intelektual Indonesia memprakarsai berdirinya pergerakan dan organisasi perempuan. Organisasi perempuan tersebut adalah Poetri Mardika yang didirikan atas bantuan Budi Utomo tahun 1912 di Jakarta. Didalam perkembangannya organisasi perempuan Poetri Mardika mengajukan suatu mosi kepada gubernur jendral pada tahun 1915 agar perempuan dan laki-laki diperlakukan sama dimuka hukum. Organisasi perempuan lainnya adalah Purborini 1917, Wanita Susilo (Pemalang, 1918), Wanita Hadi (Jepara, 1919), Poetri Boedi Sejati (Surabaya, 1919).

Pada umumnya organisasi- organisasi secara eksklusif berbasis laki-laki. Pada perkembangannya organisasi tersebut bergerak dalam bidang sosial keagamaan dan pendidikan perempuan meskipun masih sebatas perbaikan kecakapan domestic. Secara umum sifat tujuan organisasi perempuan adalah sosial dan cultural, memperjuangkan nilai-nilai baru dalam kehidupan keluarga dan masyarakat, mempertahankan ekspresi kebudayaan asli melawan aspek-aspek kebudayaan barat yang tidak sesuai. Hampir tidak ada sumber yang bisa dilacak kegiatan politik macam apa, kecuali catatan- catatan yang lebih menunjukkan pada kegiatan-kegiatan sosial budaya².

Dinamika kehidupan masyarakat di atas memberikan gambaran bahwa masyarakat pada saat itu tidak punya konsep dan jalan keluar dari kebudayaan barat yang ada di tanah air, dimana kebudayaan barat pada perkembangan masa itu selalu memandang kaum perempuan sebagai kaum yang tidak memiliki kemampuan untuk menjalankan kehidupan dan dunia politik yang layaknya seorang laki-laki. Dalam teori anatomi Sosial mengatakan Feminism liberal (misalnya Friedan, 1963) berpandangan bahwa perempuan dapat menaikkan posisi mereka dalam keluarga dan masyarakat melalui kombinasi inisiatif dan prestasi individual (misalnya pendidikan tinggi), diskusi rasional dengan kaum laki-laki, khususnya suami, yang dapat dikonsepsikan sebagai upaya memperbaiki peran jender mereka, cara pengambilan keputusan sehubungan dengan pengasuhan anak, yang akan memberikan kemungkinan bagi perempuan untuk mengejar karier, dan mempertahankan hukum yang memberikan hak kepada aborsi legal dan melindungi perempuan dari diskriminasi seks (misalnya pasal VII Civil Rights Act). Kombinasi reformasi dan persuasi termasuk lobi politik, telah menjadi pendekatan tried-and-true dalam gerakan perempuan mainstream, yang ditandai dengan National Organization of Women (NOW). Feminis liberal

² U. Sumbulah, dkk. *Spektrum Gender Kilasan...*, hlm. 48.

mungkin berada pada angka mayoritas di antara angka feminis Amerika. Seperti yang saya sebutkan diatas, banyak perempuan muda feminis menganut nilai-nilai feminis dan metode politik liberal meskipun mereka menghindari label feminis.

Gerakan nasionalisme juga berkobar pada kalangan organisasi perempuan. Pada tanggal 22 desember 1928 diadakan kongres perempuan Indonesia 1 di Yogyakarta. Kongres ini merupakan tonggak awal pergerakan modern kaum perempuan di Indonesia. Tujuan dari kongres adalah untuk mempersatukan cita-cita memajukan perempuan Indonesia. Hasil yang dicapai adalah terbentuknya federasi atau gabungan perkumpulan perempuan yang bernama perserikatan perempuan Indonesia (PPI). PPI beralih nama menjadi PPII (Perserikatan perhimpunan isteri Indonesia) pada tahun 1929. PPII menghasilkan dua agenda utama: pertama, meningkatkan harkat perempuan; dan kedua, ikut memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Selama masa pergerakan nasional tema-tema perjuangan perempuan juga mencakup isu-isu pendidikan bagi kaum perempuan, keadilan dan poligami.

Kongres perempuan Indonesia II diadakan di Jakarta tahun 1935. Kongres tersebut membicarakan tentang perburuan perempuan, pemberantasan buta huruf dan perkawinan. Isu nasionalisme dan politikpun juga muncul. Dan perempuan terlibat aktif dalam gerakan perjuangan kemerdekaan. Motivasi utama yang mendorong gerakan kemerdekaan Indonesia adalah kekecewaan terhadap kekuasaan colonial yang paternalistic dan berwatak menindas laki-laki, akan tetapi sebaliknya perempuan berat mengalaminya, baik dalam kehidupan public maupun ribadi. Penindasan ini mendorong perempuan berpartisipasi aktif dalam gerakan kemerdekaan. Pada tanggal 23-28 juli 1938 diadakan kongres III, dan memutuskan pada tanggal 22 desember menjadi hari ibu. Keputusan tersebut diharapkan menjadi momen untuk menambah kesadaran kaum perempuan akan kewajibannya sebagai ibu bangsa, dan kongres ini membicarakan masalah politik, yaitu tentang hak pilih perempuan³.

Perkembangan Organisasi Perempuan Indonesia Pasca Kemerdekaan

Pada masa pasca proklamasi kemerdekaan kaum perempuan mulai bergerak dan ikut andil dalam berbagai kegiatan dan politik yang dijalankan oleh negara. Partisipasi nyata dan dijaminnya hak-hak politik perempuan tercermin pada pemilu tahun 1955 dimana perempuan Indonesia berhak untuk dipilih dan memilih. Hak politik yang sama antara laki-laki dan perempuan dengan lahirnya UU No. 80 Tahun 1958 yang menjamin adanya prinsip pembayaran yang sama untuk pekerjaan yang sama antara perempuan dan laki-laki. Mereka tidak dibedakan dalam sistem pengajian. Demikian juga dengan terpilihnya Maria Ulfa menjadi menteri sosial pada cabinet Syahrir II (1946) dan SK. Trimurti menjadi Menteri perburuan pada cabinet Amir Sjarifuddin (1947-1948).

Sejak 15 abad yang silam, Al-Quran telah menghapuskan berbagai macam diskriminasi antara laki-laki dan perempuan, Al-Quran memberikan hak-hak kepada kaum perempuan sebagaimana hak-hak yang diberikan kepada kaum laki-laki. Di antaranya dalam masalah kepemimpinan, Al-Quran memberikan hak kepada kaum perempuan untuk menjadi pemimpin sebagaimana hak yang diberikan kepada laki-laki. Faktor yang dijadikan pertimbangan dalam hal ini hanyalah kemampuannya dan terpenuhinya kriteria untuk menjadi pemimpin. Jadi pemimpin itu bukan monopoli kaum laki-laki, tetapi juga bisa diduduki dan dijabat oleh kaum perempuan. Sesuai dengan Amar Ma'ruf Nahi Munkar dalam surat At-Taubah ayat 71, Artinya,

³ Badrika. *Politik Perempuan di Indonesia*. Malang, 2002, hlm. 15.

“dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan RasulNya. mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”

Surat At-Taubah sebenarnya telah memberikan pelajaran bagi manusia yang mana pada dasarnya laki-laki dan perempuan memiliki peranan yang sama dalam menjalan kehidupan di dunia terlebih pada jalan kebaikan baginya. Islam juga sangatlah menjunjung tinggi harga diri dan kemuliaan perempuan dengan menempatkannya sebagai anak, istri, ibu, dan anggota masyarakat. Selain itu Islam juga sudah menempatkannya sebagai manusia yang mempunyai tanggung jawab sebagaimana laki-laki yaitu melakukan hal yang Ma'ruf (kebaikan) dan meminggalkan atau mencegah hal yang Munkar. Dalam pandangan Islam, perempuan bukanlah musuh laki-laki dan juga bukan saingannya serta ajaran Islam sama sekali tidak terdapat pengurangan atas hak asasi perempuan atau penganiayaan atas perempuan karena memprioritaskan laki-laki, karena Islam syari'at Allah SWT Tuhan bagi laki-laki dan perempuan.

Perkembangan Organisasi Perempuan Indonesia Pada Masa Orde Baru

Pada masa orde baru yang menjadi target penting telah dilakukan oleh seluruh lembaga pemerintahan yaitu dengan memberlakukan kebijakan politik perempuan dan ekonomi berorientasi pada pembangunan sebagai refleksi kebijakan pemerintahan pada masa orde lama yang lebih menekankan pada pembangunan ideology dan politik. Perempuan telah ditempatkan sebagai partner dalam pembangunan, itu artinya. Perempuan mulai dianggap penting dalam ranah pemerintahan dan pembangunan nasional. Hal ini dapat dilihat betapa pentingnya posisi perempuan bagi negara Indonesia sehingga ditetapkan dalam GBHN Tahun 1998 yang menetapkan bahwa “perempuan memiliki hak, kewajiban, kesempatan yang sama dengan laki-laki untuk ikut serta dalam kegiatan pembangunan”⁴.

Kebijakan pemerintah Orde baru telah membentuk kementerian khusus urusan wanita, bahkan Dharma wanita di pegang langsung oleh presiden dan wakil presiden sebagai Pembina utama dan isterinya sebagai penasehat utama dan PKK yang menjadi suatu proyek kegiatan Menteri Dalam Negeri. Kelahiran kedua organisasi tersebut secara umum tidak terlepas dari situasi sosial politik, dan kepengurusannya didasarkan pada jabatan structural dari suami di pemerintahan. Otonomi individu dalam menentukan nasib sendiri terabaikan dan secara bebarengan telah disubordinasikan dalam mendukung penuh kepentingan suami. Orde baru telah menciptakan fondasi untuk politik gender yang secara mendasar mendelegitimasi partisipasi perempuan dalam kegiatan-kegiatan politik. Untuk mengkonstruksikan ideology gender yang mendasar “ibuisme” yaitu suatu paham yang melihat kegiatan ekonomi perempuan sebagai bagian dari peranannya sebagai ibu dan partisipasinya dalam politik menjadi hal yang tidak layak⁵.

Politik gender telah termanifestasikan dalam dokumen-dokumen Negara, yaitu GBHN, Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan Panca Dharma Wanita. Dalam memperkuat politik gender, Orde baru telah mengelompokkan organisasi perempuan untuk membantu pemerintah dan menyebarluaskan ideology gender. Yaitu Dharma Wanita untuk isteri PNS, Dharma Pratiwi untuk isteri yang suaminya bekerja di Militer dan kepolisian, dan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) untuk di pedesaan. Melalui organisasi ini Orde Baru mengontrol

⁴ . Margono, *Pendidikan Pancasila: Topik Aktual Kenegaraan dan Kebangsaan*, Malang, 2012, hlm. 244

⁵ U. Sumbulah, dkk. *Spektrum Gender Kilasan...*, hlm. 51.

perempuan Indonesia. Di era 1990 perspektif feminisme berkembang dikalangan para aktivis perempuan yang berbasis LSM. Demikian juga diiringi dengan berdirinya Pusat Studi Wanita di Lembaga Perguruan Tinggi baik negeri maupun swasta yang memperkenalkan teori-teori feminisme di bawah jargon "GENDER". Oleh karena itu dalam perkembangan selanjutnya telah terjadi pergeseran isu dan orientasi gerakan perempuan. Apabila sebelumnya gerakan perempuan Indonesia masih berada pada koridor emansipasi, pada tahun 1990-an mulai berada dalam kerangka ideology feminisme yang menekankan kesetaraan gender.

Dalam teori feminisme menjelaskan bahwa gelombang pertama (*the first wave feminism*) merupakan awal mula kelahiran teori feminisme, hal itu ditunjukkan oleh feminisme liberal tradisional yang dipelopori oleh Mary Wollstonecraft (1792) dalam karya tulis berjudul *Vindication of the Right of Women*, John Stuart Mill dalam buku *Subjection of Women* dan gerakan perempuan untuk memperoleh hak suara. Pemikiran utamanya adalah subordinasi perempuan berakar dari serangkaian hambatan berdasarkan adat kebiasaan dan hambatan hukum yang membatasi masuknya perempuan dalam dunia publik. Oleh karena itu masyarakat memiliki keyakinan yang salah, bahwa perempuan secara alamiah tidak secerdas dan sekuat laki-laki, masyarakat memarginalisasikan perempuan dari akademik, forum dan pasar. Dampak politik marginalisasi perempuan ini adalah potensi yang sesungguhnya dari perempuan tidak terpenuhi. Seandainya perempuan dan laki-laki diberikan kesempatan pendidikan dan hak sipil yang sama, tetapi ternyata hanya sedikit perempuan yang dapat mencapai posisi tinggi dalam ilmu pengetahuan, kesenian dan profesi. Jika itu terjadi maka tidak ada lagi yang harus diperjuangkan. Feminisme liberal menekankan, pertama bahwa keadilan gender menuntut kita membuat aturan permainan yang adil. Kedua, untuk tidak memastikan tidak satu pun dari pelomba untuk kebaikan dan pelayanan bagi masyarakat dirugikan secara sistematis.

Feminis liberal menyatakan bahwa laki-laki dapat dinalar-diyakini untuk memikul beban lebih banyak dalam merawat anak dan kerja domestik dalam satu pembagian peran di dalam perkawinan. Namun beberapa studi (misalnya Blumstein dan Schwartz, 1983) menunjukkan bahwa suami lebih marah manakala istri mereka mengharapkan mereka lebih banyak melakukan pekerjaan rumah. Ini berarti suami memiliki kepentingan politis dalam membangun satu pembagian kerja yang tidak seimbang. Terdapat konflik yang lebih pada pasangan dengan kesetaraan perkawinan yang lebih besar dalam hal ini dibandingkan pada pasangan dengan pembagian kerja rumah tangga tradisional. Tentu saja, dengan sendirinya tidak ada alasan untuk istri menuntut suami mereka melakukan lebih dari pekerjaannya; perubahan sering merupakan satu hal yang sangat sulit. Namun feminis liberal berasumsi bahwa negosiasi secara tradisional yang dilakukan perempuan kepada suaminya dalam konteks keluarga inti akan memberikan banyak keuntungan bagi perempuan.

Dalam persepektif ajaran islam negara yang mampu menebar keberkahan bagi alam semesta yaitu dengan memuliakan perempuan dan pengakuan Islam terhadap keutuhan kemanusiaan perempuan setara dengan laki-laki. Ukuran kemuliaan seorang manusia di sisi Tuhan adalah prestasi dan kualitas takwanya, tanpa membedakan etnis dan jenis kelaminnya (Q. S al-Hujurat/ 49: 13). *Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang lakilaki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal. (Q. S al-Hujurat/ 49: 13).*

Perempuan dalam Islam tidak dibatasi ruang geraknya hanya pada sektor domestik di rumah tangga, melainkan dipersilahkan aktif di sektor publik, termasuk bidang iptek, ekonomi,

sosial, ketenagakerjaan, HAM, dan politik. Tetapi harus digaris bawahi bahwa perempuan yang aktif dalam sektor publik tidak melupakan kodratnya sebagai perempuan untuk menjalankan fungsi-fungsi reproduksinya, melahirkan, menyusui, menstruasi. Hal yang lebih penting lagi, perempuan tidak sampai terjerumus keluar batas-batas moral yang telah ditetapkan agama. Kodrat perempuan sebagai manusia adalah salah satu sarana kesenangan hidup laki-laki di dunia dan di akhirat. Rasulullah dan para sahabatnya pernah mengadakan pendidikan kewanitaan dan ketrampilan bagi perempuan. Hal ini terbukti dapat membawa kesehatan jiwa yang dapat dirasakan manfaatnya. Konsep perempuan sebagai manusia juga tak terlepas pada aktifnya perempuan pada sektor public (masyarakat). Perempuan boleh berperan serta dalam hal bermasyarakat bertemu dengan laki-laki baik dalam urusan umum ataupun khusus. Hal ini untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang dinamis dan untuk memberi kemudahan bagi kaum mukmin dan mukminat.

Kesetaraan Gender dalam Islam memiliki konsep yang sangat bagus. Islam hadir di dunia ini tidak lain untuk membebaskan manusia dari berbagai bentuk ketidakadilan. Al-Quran mengakui adanya perbedaan antara laki-laki dan perempuan, tapi perbedaan tersebut bukanlah pembedaan yang menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lain. Islam menempatkan posisi yang sama antara laki-laki dan perempuan. Hal tersebut dapat dilihat dari tiga hal, pertama dari hakikat kemanusiaannya. Di mana kemanusiaan tersebut terdapat pada hak perempuan yaitu hak waris, hak persaksian, hak aqiqah dan lain-lainnya. Kedua, Islam mengajarkan baik laki-laki ataupun perempuan mendapat pahala yang sama atas amal saleh yang dilakukannya, demikian sebaliknya laki-laki atau perempuan mendapatkan azab atas pelanggaran yang dilakukannya. Ketiga, Islam tidak mentolerir adanya perbedaan dan perlakuan tidak adil antar umat manusia.

Mitos, anggapan-anggapan yang keliru dan disalahartikan mengenai hubungan gender khususnya di tempat kerja harus diluruskan sehingga dapat tercipta hubungan kerja yang saling menghargai dan menghormati antara sesama pekerja dan antara perempuan dengan laki-laki. Khususnya di dunia kerja perlu dibangun hubungan kesetaraan gender (gender equality) dengan menempatkan setiap pekerja berdasarkan kemampuannya. Memberi akses dan kesempatan yang sama, baik terhadap perempuan maupun laki-laki untuk memegang posisi strategis bahkan top position dengan mengedepankan kualitas masing-masing individu.

Perkembangan Organisasi Perempuan Indonesia pada Masa Reformasi

Era yang terjadi pada tahun 2000 telah terjadi perubahan yang sangat bersejarah dimana perubahan tersebut dapat dikatakan dari gerakan social ke gerakan politik. Di mana terjadi adanya koalisi dan aliansi gerakan perempuan berkembang di mana-mana dengan agenda bersama dengan apa yang disebut "*Affirmative Actions*". Partisipasi politik perempuan dan menentukan kebijakan publik bersama laki-laki masih terbatas. Akses perempuan dalam menduduki jabatan strategis di pemerintah sering di hambat oleh alasan-alasan peran reproduksi perempuan yang tidak masuk akal. Padahal untuk menuju Negara yang demokratis, hak politik perempuan dan laki-laki mutlak diakui keberadaannya. Menurut Margono, 2012:245. Perjalanan politik di negeri ini membuktikan bahwa kepemimpinan politik perempuan masih sulit mendapat pengakuan dan diragukan. Penolakan dari berbagai kelompok bermunculan dengan berbagai argumentasi, baik dipandang dari nilai-nilai patriarkis yang tetap membelenggu hak-hak dan kebebasan perempuan, maupun nilai-nilai keagamaan yang mengusung konsep androsentris dan penguatana stereotif gender yang terus disuarakan. Kendatipun pro dan kontra terus berlangsung, semangat reformasi dan demokratisasi yang terus disuarakan serta menjunjung nilai-nilai kesetaraan antara perempuan

dan laki-laki yang sudah legitimate telah membimbing negeri ini menghadirkan dan menerima kepemimpinan perempuan. Ironis memang, di jaman teknologi dan era globalisasi saat ini, penilaian terhadap seseorang ditentukan karena gender semata.

Gerakan perempuan menjadi suatu bagian yang tidak terpisahkan dari gerakan reformasi untuk demokrasi. Hal ini ditandai dengan terpilihnya presiden perempuan pertama untuk Indonesia pada tahun 2001, yaitu Megawati Soekarno Putri; dan demikian juga telah ditetapkan Undang-undang No 12 Tahun 2003 yang menetapkan kuota 30% keterwakilan perempuan pada lembaga legislatif (pasal 65 ayat 1). Dengan disepakatinya kuota 30% bagi perempuan untuk duduk di parlemen, di satu sisi merupakan agenda besar bagi perempuan untuk menetapkan langkahnya berpartisipasi dan turut serta dalam proses pengambilan keputusan di bidang politik, dan menyuarakan aspirasi perempuan yang selama ini terpinggirkan dan juga mengubah kondisi masyarakat ke arah yang lebih baik dan demokratis. Tantangan berat bagi perempuan Indonesia selama ini masih adanya keraguan di kalangan masyarakat tertentu apakah perempuan siap dan mampu menjalankan fungsi dan peran di kancah politik. Persoalan yang dihadapi perempuan lebih disebabkan kendala nilai social budaya yang tidak memberi akses dan kesempatan menduduki posisi sentral di lembaga-lembaga elite, kendatipun aspek kemampuan intelegensi, manajerial dan kemampuan kepemimpinan perempuan Indonesia memiliki kualitas yang memadai.

Jika dihubungkan dalam ajaran islam, maka yang dimaksud dengan peran dan hak politik perempuan dalam islam ialah Sebagai *diin* yang menyeluruh dan sempurna, Islam bukan sekadar agama, melainkan lebih dari itu: agama, tradisi, juga undang-undang (qanun). Islam memiliki pandangan yang khas dalam melihat dan menyelesaikan persoalan perempuan, termasuk memandang hakikat politik perempuan dalam masyarakat. Hal ini terkait dengan pandangan mendasar Islam tentang keberadaan laki-laki dan perempuan dalam kehidupan masyarakat. Islam memandang bahwa keberadaan perempuan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laki-laki. Keduanya diciptakan demi mengemban tanggung jawab yang sama dalam mengatur dan memelihara kehidupan ini sesuai kehendak Allah SWT sebagai Pencipta dan pengatur makhluk -Nya (Q.S. 9:71, 51: 56).

Islam juga telah memberikankaidah-kaidah yang rinci berkaitan dengan peran dan fungsi masing-masing dalam menjalani kehidupan ini, yang memang ada kalanya sama, ada kalanya berbeda. Hanya, adanya persamaan dan perbedaan pada pembagian peran dan fungsi masing-masing tersebut tidak dapat dimaknai sebagai adanya kesetaraan atau ketidaksetaraan jender tetapi semata-mata merupakan pembagian tugas yang dipandang sama pentingnya dalam upaya mewujudkan tujuan tertinggi dalam kehidupan masyarakat berupa tercapainya kebahagiaan hakiki di bawah keridaan Allah SWT semata. Mengenai peran politik, Islam memandang bahwa keberadaan perempuan sebagai bagian dari masyarakat menjadikan mereka juga memiliki kewajiban yang sama untuk mewujudkan kesadaran politik pada diri mereka dan masyarakat secara umum. Akan tetapi, perlu diluruskan bahwa pengertian politik dalam Islam tidak dibatasi pada masalah kekuasaan dan legislasi saja tetapi meliputi pemeliharaan seluruh urusan umat di dalam negeri maupun luar negeri, baik menyangkut aspek negara maupun umat. Dalam hal ini negara bertindak secara langsung mengatur dan memelihara umat, sedangkan umat bertindak sebagai pengawas dan pengoreksi pelaksanaan tersebut oleh negara. Oleh karena itu, dalam Islam tidak menjadi masalah apakah posisi seseorang sebagai penguasa (penentu kebijakan) ataukah sebagai rakyat biasa karena keduanya memiliki kewajiban yang sama dalam memajukan Islam dan umat Islam serta memiliki tanggung jawab yang sama dalam menyelesaikan seluruh problematika umat tanpa membedakan apakah problematika itu menimpa laki-laki atau perempuan.

Keseluruhannya dianggap sebagai problematika umat yang harus diselesaikan bersama-sama, sehingga saat kaum muslim berupaya memungkin segenap potensi insaniahnya untuk menyelesaikan permasalahan umat, pada dasarnya dia sudah melakukan peran politiknya. Allah Swt berfirman dalam Q. S. Ali Iman, Ayat 104, "*Hendaklah ada di antara kalian segolongan umat yang menyerukan kebaikan (Islam); memerintahkan kemakrufan dan mencegah kemungkaran. Mereka itulah orang-orang yang beruntung*" Rasulullah SAW sebagaimana dituturkan Huzaiifah r.a. juga bersabda, "*Siapa saja yang tidak memerhatikan kepentingan umat, berarti ia bukanlah termasuk di antara mereka. Siapa saja yang tidak berada pada waktu pagi dan petang selaku pemberi nasihat bagi Allah dan Rasul-Nya, bagi kitab-Nya, bagi pemimpinnya, dan bagi umumnya kaum muslim berarti dia bukanlah termasuk di antara mereka*" (HR ath-Thabrani).

Dalil dan hadis di atas menjelaskan bahwa Allah dan Rasul-Nya memerintahkan kepada kaum muslim, baik laki-laki maupun perempuan agar memerhatikan atau memikirkan urusan umat. Namun, haruslah dipahami bahwa keterlibatan perempuan dalam aktivitas tersebut bukanlah agar mereka dapat menguasai posisi tertentu dalam masyarakat, melainkan bahwa esensi peran politik perempuan adalah sebagai bagian dari kewajibannya yang datang dari Allah SWT sebagai suatu bentuk tanggung jawabnya terhadap masyarakat.

Hak-Hak Perempuan di Bidang Politik

Sama halnya dengan seorang pria, seorang perempuan juga mempunyai hak yang sama untuk turut serta dalam pemerintahan. Hak-hak perempuan yang diakui dan dilakukan perlindungan terhadapnya terkait dengan hak-hak perempuan di bidang politik, antara lain;

1. Hak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan dengan ikut serta dalam perumusan kebijakan pemerintah dan pelaksanaan kebijakan.
2. Hak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan berkala yang bebas untuk menentukan wakil rakyat di pemerintahan.
3. Hak untuk ambil bagian dalam organisasi-organisasi pemerintah dan non-pemerintah dan himpunan-himpunan yang berkaitan dengan kehidupan pemerintah dan politik negara tersebut.
4. Hak untuk menentukan taraf kehidupan yang lebih baik dan melatih dirinya dalam menjalankan, menjaga dan membimbing keluarganya.
5. Hak dan kewajiban dalam menjalankan perintah tuhan sebagai makhluk yang mempunyai hubungan dengan tuhan dan sesama manusia.
6. Hak dan kewajiban dalam menjaga dan melindungi dirinya dari pandangan laki-laki, adat, gender, bahwa perempuan tugasnya hanya sebagai kegiatan domestik dan menjaga anak-anaknya.

Dasar hukum atas hak-hak perempuan di bidang politik tersebut dapat ditemukan dalam instrumen internasional. Dimana hak-hak tersebut dapat ditemukan dalam bahasa yang umum dalam Pasal 21 DUHAM butir 1 dan 2, Pasal 25 ICCPR. Sedangkan dasar hukum yang lebih khusus menyebutkan hak-hak perempuan tersebut dapat ditemukan dalam Pasal 7 dan 8 CEDAW, Pasal 1, 2 dan 3 Konvensi Hak-Hak Politik Perempuan. Sedangkan dasar hukum hak-hak perempuan tersebut dapat pula ditemukan dalam instrumen nasional kita. Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dapat ditemukan dalam Pasal 46 yang berbunyi sebagai berikut : "*Sistem pemilihan umum, kepartaian, pemilihan anggota badan legislatif,*

dan sistem pengangkatan di bidang eksekutif, yudikatif, harus menjamin keterwakilan wanita sesuai persyaratan yang ditentukan”.

BERBAGAI PERSOALAN POLITIK PEREMPUAN INDONESIA

Berbagai persoalan politik perempuan ternayat juga disebabkan oleh proses politik. Partai politik, pemerintah dan lembaga perwakilan rakyat sangat didominasi oleh laki-laki, sehingga nilai, kepentingan, aspirasi, serta prioritas mereka menentukan agenda politik terlalu mendominasi proses politik dan kebijakan public yang dihasilkan. Padahal perempuan memiliki nilai, kepentingan kebutuhan dan aspirasi yang berbeda dengan laki-laki. Perbedaan ini sangat penting untuk dapat terwakili dalam lembaga politik, untuk memberikan perubahan terhadap proses politik ke arah yang lebih demokratis.

Persoalan yang dihadapi perempuan lebih disebabkan kendala nilai social yang tidak memberikan akses dan kesempatan menduduki posisi sentral di lembaga-lembaga elite, kalaupun dari aspek kemampuan intelegensia, manajerial, dan kepemimpinan, perempuan memiliki kualitas yang memadai, namun sering tidak dipromosikan pada jabatan yang lebih tinggi dan jabatan strategis lainnya. Mengapa laki-laki menguasai panggung politik, dan perempuan justru sebaliknya? Apakah hal ini dikarenakan kuatnya dogma patriarki yang mendapat sokongan dari Negara (melalui produk hukum dan kebijakan), agama (melalui penafsiran ortodoks), dan masyarakat (melalui keluarga dan tradisi) mengakibatkan terjadinya pelestarian penindasan terhadap perempuan? Tidak berkembangnya kesadaran kritis secara meluas tentang penindasan terhadap kaum perempuan di kalangan perempuan sendiri telah menyulitkan berbagai usaha untuk memberdayakan perempuan. Lemahnya penguasaan sumber-sumber kekuasaan oleh kaum perempuan (pendidikan, informasi, teknologi, ekonomi, dan politik) menghalangi berkembangnya kemampuan kaum perempuan untuk memperjuangkan agenda perubahan secara efektif⁶.

Tragis memang di jaman kemajuan teknologi dan era globalisasi saat ini penilaian terhadap seseorang masih ditentukan berdasarkan “gender” semata bukan karena kemampuan/kualitas intelektual dan kepribadiannya. Sekat-sekat patriarki terbukti tertancap begitu kokoh tak terpatahkan. Bila memasuki millennium ketiga sekarang ini belum terjadi pergeseran dan perempuan belum mendapatkan legitimasi, sampai kapan keadilan gender dapat dicapai?. Di tengah kontroversi tersebut masih ada secercah harapan melalui semangat reformasi, demokratisasi, dan menjunjung tinggi hak-hak perempuan berpartisipasi pada lembaga politik formal sama dengan laki-laki telah memunculkan kepemimpinan perempuan di negeri ini. Kalaupun demikian, perempuan baik di badan legislative, yudikatif dan eksekutif masih jauh dari harapan. Oleh sebab itu menumbuhkan budaya emansipatif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara perlu dioptimalkan menuju masyarakat yang adil dan demokratis. Bahwasannya 50% lebih pemilih perempuan menguntungkan harapan pada perempuan yang duduk di badan legislatif, eksekutif maupun birokrasi lainnya supaya dapat menyumbangkan pemikiran-pemikirannya yang strategis bagi perbaikan nasib rakyat dan mampu mengakomodasi kebutuhan perempuan Indonesia. Mereka juga harus mampu mengubah peta perpolitikan Indonesia dengan menghapus kebijakan yang bias gender serta merugikan perempuan menuju ke arah kesetaraan gender⁷.

⁶ Margono, *Pendidikan Pancasila: Topik...*, hlm. 246.

⁷ R. Sihite, *Perempuan, Keseraan, Keadilan, suatu Tinjauan Bernawasan Gender*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007, hlm. 165.

PARTISIPASI POLITIK PREMPUAN INDONESIA

Partisipasi politik perempuan saat ini semakin dibutuhkan oleh upaya pengintegrasian kabutuhan gender dalam berbagai kebijakan publik dan menggolkan instrumen hukum yang sensitif gander yang selama ini terabikan dan banyak menghambat kemajuan perempuan di, berbagai sektor kehidupan. Partisipasi politik menurut CLOSKY⁸ merupakan kegiatan sukarela dari warga negara melalui mana mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan pengusaha secara langsung atau tidsk langsung dalam proses pembentukan kebijakan hukum. Indonesia merupakan negara merdeka dan berdaulat telah berkometmen dengan secara tegas memberi pengakuan yang sama bagi setiap warganya, perempuan maupun laki-laki akan berbagai hak dalam kehidupan berbangsa dan bernegara tanpa terkecuali. Hak-hak politik perempuan ditetapkan melalui instrumen hukum maupu dengan meratifikasi berbagai konvensi yang menjamin hak-hak politik tersebut.

Pengesahan hak-hak politik perempuan dibuktikan dengan telah ditarifikasinya konvensi hak-hakb politik perempuan (*Convention on the Political Righths of Women*) Tahun 1953. Ketentuan dalam kovensi PBB tentang ha-hak politikperempua dijelaskan sebagai berikut :

1. Perempuan berhak untuk memberikan suara dalam semua pemilihan dengan syarat-syarat yang sama dengan laki-laki, tanpa deskriminasi.
2. Perempuan berhak untuk dipilih bagi semua badan yang dipilih secara umum, diatur oleh hukum nasional dengan syarat-syarat yang sama denga laki-laki tanpa ada deskrimionasi.
3. Perempuan berhak untuk memegang jabatan publik dan menjalankan semua fungsi publik di atur oleh hukum dengan syarat-syarat yang smaa dengan laki-laki tanpa ada deskriminasi.

Konvensi penghapusan segala bentuk deskriminasi terhadap perempuan (*Convention on the Eliminatioanof all forms of Discrimination Against Women*) melalui Undang-undang No.7 tahun 1984. Dalam pasal 7 secara tegas mengatur hak-hak politik perempuan, yaitu negara beserta konvensi wajib membuat peraturan yang tepat untuk menghapus deskriminasi terhadap perempuan dalam kehidupan politik dan kehidupan kemasyarakatan negaranya. Selain itu, konvensi tersebut juga menjamin persamaan hak antara perempuan dengan laki-laki dalam hak untuk dipilih dan memilih. Hak untuk berpartisipasi dalam kerumusan kebijakan pemerintahan dan melaksanakan segala fungsi pemerintah disemua tingkat. Hak untuk berpartisipasi dalam organisasi/perkumpulan nonpemerintah yang berhubungan dengan kehidupan masyarakat dan politik.

Dalam Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pada pasal 46 disebutkan sistem pemilihan umum, kepartian, pemilihan anggota badan legislatif dan sistem pengangkatan di bidang eksekutif dan yudikatif harus menjadi keterwakilan perempuan sesuai dengan persyaratan yang ditentukan. Dari sejumlah perangkatan hukum tersebut, perempuan Indonesia mempunyai landasasn hukum yang kuat akan hak-haknya terlebih dalam bidang politik dan lembaga politik formal sama dengan laki-laki. Akan tetapi pada tataran implementasinya masih banyak ketebatasan dan kendala, ini semua akibat dari nilai-nilai budaya yang hidup dilapangan, masih rendahnya tingkat pendidikan, dan pemebdayaan perempuan akan politik juga belum optimal. Hak ini dibutuhkan dengan keterwakilan perempuan di panggung politik dan lembaga-lembaga politik formal jumlahnya masih sangat rendah dibandingkan dengan laki-laki. Dunia politik diasosiasikan dengan ranah politik yang relatif dekat dengan laki-laki, mengingat

⁸ R. Sihite, *Perempuan, Keseraan, Keadilan, ...*, hlm. 155.

kehidupan sosial tidak bisa dipisahkan dari akar budaya dimana mayoritas masyarakat masih kental dengan ideologi patriarki. Budaya patriarki memproses perempuan pada peran-peran domestik seperti peran pengasuhan, pendidik dan penjaga moral. Sementara peran laki-laki sebagai kepala rumah tangga, pengambil keputusan dan pencari nafkah.

Peran yang dilekatkan pada perempuan tersebut, di arena politik yang sarat dengan peran pengambil kebijakan terkait erat dengan isu-isu kekuasaan identik dengan dunia laki-laki. Apabila perempuan masuk ke panggung politik dianggap kurang lazim atau tidak pantas, bahkan arena politik dianggap dunia yang keras, sarat dengan persaingan. Rendahnya partisipasi perempuan di bidang politik disebabkan karena kendala kultural, struktural dan anggapan-anggapan yang bias gender. Perubahan nilai ini androsentrisme sangat dibutuhkan, mengiugkat setiap individu mempunyai hak, kewajiban, dan peran yang sama dalam berkiprah di masyarakat sesuai dengan kemampuannya dan mendapat kesempatan yang sama tanpa membedakan jenis kelamin. Apabila dicermati pada kancah perpolitikan perempuan di Indonesia dari segi keterwakilan perempuan baik pada tahun esekutif, yudikatif maupun legislatif sebagai badan yang memegang peran kunci menetapkan kebijakan publik, pengambil keputusan dan menyusun instrumen hukum, perempuan masih jauh tertinggal apabila dibandingkan dengan laki-laki. Pada lembaga legislatif misalnya jumlah perempuan pada tahun 1997 sebanyak 13% dari jumlah perempuan di legislatif yang ada. Demikian juga pada tahun 2009 jumlah perempuan di legislatif hanya mencapai 11,8%. Partisipasi perempuan yang duduk di parlemen juga tidak memegang peran sentral, dan keberadaan perempuan di parlemen lebih bedasarkan pada *charity* dari pada *political will* (kehendak politi yang diperjuangkan)⁹.

Posisi perempuan dalam badan esekutif, khususnya di jajaran kabinet perempuan menjabat sebagai menteri pada setiap kabinet jumlahnya relatif kecil bila dibandingkan dengan laki-laki. Mereka sebagian besar ditempatkan pada kedudukan menteri yang merupakan perpanjangan peran sosial. Harus diakui menteri perempuan juga dipercayai menduduki jabatan pada posisi yang biasa dikendalikan oleh laki-laki seperti menteri perdagangan, menteri kesehatan, keuangan, pemberdayaan perempuan dan jumlahnya sangat terbatas. Satu ciri yang penting dari kedudukan perempuan dalam masyarakat adalah mereka adakalanya mempunyai kekuasaan politik, misalnya mereka punya hak suara, tetapi mereka kurang memiliki otoritas yang nyata dalam menjalankan kekuasaan tersebut¹⁰.

Posisi dan kedudukan yang dipegang oleh perempuan sering kali tidak strategis dan kurang peting, sehingga kebijakan yang digulirkan tidak membawa manfaat yang cukup signifikan dalam kehidupan sosial. Keterwakilan perempuan dalam lembaga politik belum representatif perempuan masih ditempatkan masyarakat kelas dua kancah perpolitikan Indonesia. Stereotipe gender yang dilekatkan pada perempuan misalnya tidak tegas, lamban dalam mengambil keputusan dan lemah dipadukan dengan nilai-nilai *androsentrisme* yang tetap membelenggu hak-hak dan kebebasan perempuan maupun nilai-nilai keagamaan yang mengusung konsep patriarkis, yang mempertegas bahwa perempuan tidak layak menjadi pemimpin.

Argumentasi ini menjadikan alasan bahwa perempuan menduduki jabatan strategis di lembaga politik formal dan kepemimpinan perempuan sulit mendapat pengakuan di arena politik. Oleh sebab itu perlu mengubah peta perpolitikan Indonesia dengan menghapus kebijakan yang bias gender serta merugikan perempuan menuju ke arah kesetaraan gender. Dalam era reformasi

⁹ R. Sihite, *Perempuan, Keseraan, Keadilan, ...*, hlm. 100.

¹⁰ R. Sihite, *Perempuan, Keseraan, Keadilan, ...*, hlm. 162.

sekarang ini sudah waktunya perempuan mengoptimalkan peranannya di badan politik formal guna mengubah kebijakan yang masih didominasi kepetingan laki-laki dan buta gender (*gender blind*). Perempuan harus mengejar keteringgalannya selama ini dengan bekerja ekstra, memberdayakan para kandidat yang akan duduk di lembaga politik formal dengan membekali pendidikan, kemampuan kepemimpinan dan sebagai guna mendukung kinerjanya sebagai tokoh politik.

Demikian juga pengarusutamaan gender (*gender main streaming*) tertuang dalam inpres No 9 Tahun 2000, belum terintergrasi secara memadai dalam kebijakan dan instrumen hukum yang berbagai kebijakan, program maupun peraturan. Oleh sebab itu diperlukan pemahaman prespektif gender dan sensitif gender di kalangan pengambilan kebijakan/ badan esekutif dan lembaga legislatif agar kebijakan-kebijakan dan instrumen hukum yang berbasis pada kepentingan perempuan dapat diwujudkan. Perjuangan kedepan adalah bagaimana startegi yang harus ditempuh agar keterwakilan perempuan di parlemen sebanyak 30% dapat menjadi kenyataan. Untuk itu perlu mendorong parpol-parpol yang ada untuk menominasikan 30% calon legislatif perempuan. Erat kait dengan hal ini, penting meningkatkan pendidikan politik bagi perempuan pemilih sehingga mereka secara cerdas memilih waktu dan parpol yang dapat menyuarkan aspirasi mereka.

PENUTUP

Jika dilihat dari asal usul antara laki-laki dan perempuan merupakan bagian dari wujud laki-laki itu sendiri. Sehingga demikian fitrahnya tidak ada perbedaan sudut pandang antara keduanya, apalagi menyudutkan kaum perempuan dengan alasan karena mereka tidak kuat dan tegas dalam mengambil keputusan. Memandang sebelah atas keberadaan perempuan. Munculnya feminisme dan kesetaraan gender akibat dari sikap dan kejadian yang dialami kaum perempuan yang selalu tidak memberikan kesempatan dalam dunia politik dan pemerintahan, dimana perempuan hanya saja dianggap sebagai kegiatan domestic dan pemenuhan seksualitas bagi suaminya serta menjaga dan melindungi anak-anaknya di rumah. Pada kenyataannya perempuan secara integelasi dan potensi lain sama dengan laki-laki, diharapkan pada masa mendatang jumlah perempuan yang memasuki panggung politik dan menduduki posisi strategis di bidang legislatif, esekutif maupun yudikatif semakin meningkat demi menata Indonesia yang adil dan demokratis. Pemberdayaan perempuan dapat di bangun melalui *civic education*: hak-hak politik perempuan, dan hak-hak sipil semakin ditingkatkan. Melalui penyuluhan, forum ilmiah menyebarkan nilai-nilai agaliter, dan kemandirian dalam kehidupan sosial pada institusi formal maupun informal akan mendorong perempuan tampil percaya diri di panggung politik. Pada era reformasi dan demokratisasi sekarang ini akan semakin dibutuhkan kekuatan-keuatan baru dan kontribusi perempuan, baik itu dalam menentukan kebijakan publik dan pengambilan keputusan maupun menetapkan undang-undang yang mengakomodasi berbagai kepentingan demi tercapai demokratisasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

DAFTAR PUSTAKA

- Badrika, I Nyoman. (2002). *Sejarah Nasional dan Umum*. Jakarta: Erlangga.
- Badrika. (2002). *Politik Perempuan di Indonesia*. Malang.

- Syihab, M. Quraish. (2009). *Perempuan*, Tangerang: Lentera Hati, cet. 5.
- Margono, (2012). *Pendidikan Pancasila: Topik Aktual Kenegaraan dan Kebangsaan*, Malang.
- Sihite, R. (2007). *Perempuan, Keseraan, Keadilan, suatu Tinjauan Berwawasan Gender*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sumbulah, U., dkk. (2008). *Spektrum Gender Kilasan Inklusi Gender di Perguruan Tinggi*. Malang: UIN Press.
- <http://akbarmuzaqir.blogspot.com/2013/04/hak-hak-perempuan.html>. Diakses pada tanggal 16 Agustus 2018. Pukul 21.16.
- http://digilib.uinsgd.ac.id/2638/4/4_bab1.pdf. diakses pada tanggal 16 Agustus 2018. Pukul 18,20 WIB.
- <http://digilib.uinsby.ac.id/11230/5/babii.pdf>. Diunduh pada tanggal 16 Agustus 2018. Pukul 19.00 WIB.
- <http://santri-kisahsuksesantri.blogspot.com/2015/04/wanita-berpolitik-dalam-pandangan-islam.html>. Di unduh pada tanggal 16 Agustus 2018. Pukul 19.12 WIB